



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENYELESAIAN PERKARA WALI ADHOL (Studi Putusan Nomor
142/Pdt.P/2024/Pa.Kdr) di Pengadilan Agama Kota Kediri**

Muhammad Ilzam Hakim¹, Syamsu Madyan² Dzulfikar Rodafi

¹Universitas Islam Malang, ²Institusi/Afiliasi

e-mail: 122101012042.ac.id , syamsu.madyan@unisma.ac.id ,
dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id ,

Abstract

Marriage in Islamic law requires the presence of a guardian (wali) as one of its essential pillars. However, in practice, there are cases where a guardian refuses to marry off his daughter without a legitimate reason according to Islamic law, which results in delaying the marriage process; this condition is known as wali adhal. This study aims to analyze the judge's considerations in determining wali adhal in Decision Number 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr examines its conformity with Islamic legal principles. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach. Data were collected through interviews and documentation of court decisions, supported by classical and contemporary Islamic legal literature. The results indicate that the guardian's refusal in this case had no valid syar'i justification, while the prospective husband fulfilled the kafa'ah criteria, and no legal impediment to marriage was present. Consequently, the judge transferred the guardianship to the wali hakim. This legal reasoning aligns with Article 23 of the Compilation of Islamic Law and the Shafi'i School, which allows the transfer of guardianship in cases of unjust refusal, to protect the woman's right to marriage.

Keywords: Wali Adhal; Wali Hakim; Judge Consideration; Islamic Law

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Ia adalah ikatan yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, saling memiliki, mencintai, serta bekerja sama dalam membangun keluarga. Tujuan perkawinan tidak hanya sebatas melahirkan keturunan, tetapi juga menciptakan kebahagiaan dan mengarungi bahtera kehidupan, saling menolong, menjaga, dan melindungi satu sama lain dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Keberadaan perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab selain menjadi sarana pembentukan keluarga, perkawinan juga mengandung dimensi keperdataan dan spiritual (Fitri, 2019). Artinya, pernikahan bukan sekadar hubungan antar individu,

tetapi juga merupakan ikatan yang melibatkan nilai-nilai religius sebagai wujud penghambaan manusia kepada Tuhannya, Perkawinan merupakan aspek yang esensial dalam kehidupan manusia. Selain berfungsi sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya sebatas hubungan antar individu, tetapi juga mencakup aspek keperdataan.

Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai hubungan perdata antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga mengandung aspek spiritual yang sakral. Dalam rangka mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh agama, seluruh syarat dan rukun yang telah ditentukan harus dipenuhi dengan baik. Salah satu rukun yang paling mendasar sekaligus menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan adalah adanya wali nikah, yaitu pihak yang berwenang untuk menikahkan mempelai perempuan.

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang wajib ada dalam suatu perkawinan, sebab tanpa kehadiran wali maka pernikahan tidak dianggap sah. Wali adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya serta mampu menjalankan fungsi perwalian. Apabila wali yang berhak tidak dapat atau enggan melaksanakan perannya, maka kewenangan tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif *fiqh al-sunnah*, kedudukan wali dipahami sebagai sebuah ketentuan hukum yang bersifat mengikat serta dapat diberlakukan secara paksa terhadap orang yang termasuk dalam lingkup kewenangannya. Sehingga kedudukan wali dalam pernikahan memiliki peranan yang sangat penting, baik menurut ketentuan agama Islam maupun berdasarkan Undang-Undang. Tanpa kehadiran wali, suatu perkawinan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. (Wibowo, 2019)

Hadis Nabi menyatakan, *“Tidak ada nikah kecuali dengan wali”* (HR. At-Tirmidzi). Hadis ini banyak dijadikan landasan para ulama dalam menetapkan bahwa wali merupakan rukun sahnya perkawinan. Karena itu, jika akad nikah dilaksanakan tanpa wali yang sah, maka perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum Islam (Wibowo, 2019). Namun demikian, keberadaan wali dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan persoalan, terutama ketika wali menolak atau menghalangi pernikahan yang diajukan oleh perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Penolakan wali tersebut dapat didasari oleh berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, status sosial, atau ketidaksukaan pribadi terhadap calon suami. Dalam literatur fikih, tindakan menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat ini disebut sebagai *adhhal*.

Wali adhol adalah wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan anak perempuannya, baik karena tidak bersedia secara langsung menjadi wali dalam akad nikah maupun karena tidak mengizinkan berlangsungnya pernikahan. Penolakan wali yang didasarkan pada alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat misalnya ketika calon mempelai laki-laki memiliki agama yang sama, berakhlak baik, serta berkemampuan dalam memahami ajaran agama, sementara hubungan keduanya dilandasi rasa saling mencintai dapat digolongkan sebagai bentuk kezaliman. Oleh karena itu, dalam perkara wali *adhol*, hakim memiliki peran penting untuk menilai dan mempertimbangkan apakah alasan penolakan wali tersebut dapat dibenarkan menurut syara' atau justru bertentangan dengannya. (Alisyah, 2024)

Fenomena wali *adhal* menjadi salah satu persoalan yang cukup sering diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, perempuan masih berada dalam posisi yang lebih lemah dalam menentukan pasangan hidupnya. Untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan perempuan, hukum Islam memberikan solusi berupa pengalihan kewenangan wali kepada hakim (*wali hakim*). Ketentuan ini juga diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 yang menyatakan bahwa apabila wali menolak menikahkan tanpa alasan yang sah menurut ketentuan hukum Islam, maka hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. (Hasbi A., Madiung, & Tira, 2023)

Salah satu perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dalam kasus tersebut, wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya bukan karena calon suami tidak memenuhi syarat syariat atau tidak sepadan (*kafa'ah*), tetapi karena alasan subjektif dan kehendak pribadi. Penolakan yang tidak memiliki dasar syar'i ini menyebabkan pemohon mengajukan permohonan penetapan wali hakim agar akad nikah tetap dapat dilangsungkan (Ma'rifat, 2024). Perkara ini menarik untuk dikaji karena menyangkut hubungan antara regulasi negara, hukum Islam, dan pertimbangan hakim dalam menjaga hak perempuan untuk menikah.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhal* pada perkara tersebut serta bagaimana kesesuaian keputusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan mayoritas hukum keluarga Islam di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman mengenai perlindungan hak perempuan dalam perkawinan, serta memperkuat penerapan asas kemaslahatan dalam praktik peradilan agama.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENYELESAIAN PERKARA WALI ADHAL (Studi Putusan Nomor
142/Pdt.P/2024/Pa.Kdr) di Pengadilan Agama Kota Kediri

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dalam rumusan masalah sebagai berikut Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara wali adhal di (Pengadilan Agama Kota Kediri putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr)? Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan pertimbangan Hakim tersebut?.

Jika dilihat dari latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan ini dilakukan dalam rangka: Untuk memahami dasar- dasar logika Putusan Hakim terkait dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr, Untuk menganalisa lebih jauh Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim

B. Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan studi kasus. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep-konsep hukum Islam terkait kewenangan wali nikah, konsep wali adhal. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji regulasi hukum positif, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr sebagai objek utama penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Kediri, dengan fokus utama pada dokumen hukum berupa salinan Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr tentang penetapan wali adhal. Subjek penelitian mencakup hakim yang memutus perkara sebagai sumber data pendukung serta berbagai literatur ilmiah yang relevan di bidang hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: identifikasi masalah berdasarkan fenomena wali adhal dalam praktik peradilan agama, pengumpulan data primer dan data sekunder, penelaahan mendalam terhadap isi putusan pengadilan, serta validasi hasil melalui wawancara dengan hakim atau pihak terkait sebagai data pendukung. Data primer dalam penelitian ini berupa salinan putusan pengadilan dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih munakahat, buku hukum keluarga Islam, serta artikel dan jurnal ilmiah yang relevan.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara untuk menggali pertimbangan hukum hakim serta lembar dokumentasi analisis putusan yang digunakan untuk memetakan dasar hukum, argumentasi yuridis, dan pertimbangan sosiologis dalam putusan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: dokumentasi terhadap isi putusan pengadilan, wawancara

mendalam dengan hakim sebagai penguat analisis, dan studi kepustakaan untuk memperluas dan memperdalam landasan teoritis penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh proses analisis dipadukan dengan perspektif Madzhab Fiqih, sehingga kajian tidak hanya berhenti pada aspek yuridis normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi filosofis dan tujuan hukum Islam, khususnya dalam upaya menjaga kehormatan perempuan (*hifz al-'ird*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Dengan rancangan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait problematika wali adhal di lingkungan peradilan agama Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Wali Adhal (Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr)*

Pengadilan Agama merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga ini dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukan Pengadilan Agama secara konstitusional diakui sebagai bagian dari badan peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945. Kewenangan serta posisinya sejajar dengan lembaga peradilan lainnya, dan pembinaan, pengawasan, serta pelaksanaan fungsi peradilan berada di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi masyarakat beragama Islam, meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Dalam ranah perkawinan, termasuk di dalamnya penyelesaian persoalan terkait penolakan pencatatan nikah oleh pejabat KUA. Perkawinan sendiri dipahami sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pemahaman ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. (Lestari, 2021)

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan memuat unsur ikatan lahir batin antara kedua mempelai, dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, dan bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENYELESAIAN PERKARA WALI ADHAL (Studi Putusan Nomor
142/Pdt.P/2024/Pa.Kdr) di Pengadilan Agama Kota Kediri

demikian, dalam praktik sering muncul kendala terkait wali nikah yang menghambat berlangsungnya pernikahan. Hal ini terjadi ketika wali yang berhak enggan menikahkan calon mempelai perempuan, baik dengan alasan yang dibenarkan syariat maupun dengan alasan yang tidak memiliki dasar hukum. Dalam kondisi tersebut, petugas pencatat nikah biasanya mengeluarkan surat penolakan pernikahan.

Wali adhal adalah keadaan ketika seorang wali menolak menikahkan anak perempuan yang telah baligh dan berakal dengan laki-laki yang sekufu. Jika perempuan tersebut menghendaki pernikahan dan calon pasangan dinilai layak, maka penolakan wali termasuk tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam.(Alisyah, 2024)

Dalam perkara Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr., permohonan wali adhal diajukan karena wali menolak rencana pernikahan tanpa alasan syar'i, seperti beda agama atau hubungan mahram. Penolakan didasarkan pada kekhawatiran pribadi, tradisi weton, serta penilaian subjektif terhadap pekerjaan calon suami. Karena penolakan tersebut menghambat pernikahan, pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Agama untuk pengalihan kewalian kepada wali hakim.

Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang mendorong permohonan wali hakim, yaitu ketika wali nasab menolak tanpa alasan yang dibenarkan, padahal wali merupakan salah satu unsur sahnya akad nikah. Penolakan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya persetujuan wali, yang dikenal sebagai wali adhal—keadaan ketika wali enggan menikahkan perempuan yang telah memenuhi syarat hukum dengan laki-laki pilihannya.

Para hakim Pengadilan Agama Kota Kediri menegaskan bahwa keberadaan wali merupakan kewajiban hukum dalam pernikahan umat Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 19–23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Penyelesaian perkara wali adhal harus diajukan ke Pengadilan Agama melalui prosedur sebagaimana perkara lainnya: pengajuan permohonan, pemeriksaan administrasi, hingga persidangan. Persidangan menjadi ruang untuk menilai pokok masalah serta kepentingan para pihak. Majelis hakim kemudian memverifikasi dokumen, memanggil para pihak, dan mendengarkan keterangan saksi sebelum menyusun pertimbangan hukum.

Majelis hakim terlebih dahulu memastikan bahwa rencana pernikahan memenuhi syarat hukum, baik syarat sah pernikahan menurut agama maupun ketentuan administratif. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, berusia dewasa, tidak memiliki hubungan yang menghalangi pernikahan, saling menyetujui, serta memiliki kondisi pekerjaan yang memadai. Dengan demikian, tidak ditemukan kendala hukum, medis, atau administratif bagi berlangsungnya pernikahan.

Penolakan wali didasarkan pada tiga hal:

1. penilaian subjektif terhadap pekerjaan calon suami,
2. pertimbangan tradisi weton,
3. kekhawatiran pribadi terhadap masa depan pemohon.

Majelis hakim menilai bahwa pekerjaan yang halal tidak dapat dijadikan dasar penolakan, weton bukan dasar hukum yang sah, dan kekhawatiran pribadi tidak didukung bukti nyata mengenai ketidaklayakan calon. Karena itu, penolakan wali bersifat subjektif sehingga wali dikategorikan sebagai wali adhal. Hakim juga mempertimbangkan hak konstitusional untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Bila penolakan tersebut dibiarkan, hak pemohon dapat terlanggar secara sosial dan psikologis, sehingga perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak yang lebih rentan.

Atas dasar itu, hakim merujuk pada landasan hukum pemindahan kewalian:

1. Pasal 23 KHI yang mengatur bahwa wali hakim dapat bertindak ketika wali nasab menolak tanpa alasan sah;
2. PMA No. 30 Tahun 2005 Pasal 2 mengenai penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama (Alisyah, 2024).

Putusan hakim menunjukkan bahwa kewenangan wali bukan kekuasaan absolut, tetapi amanah yang dapat dialihkan jika disalahgunakan. Selain norma hukum, hakim juga menerapkan teori kebijaksanaan (*wisdom approach*), yakni mempertimbangkan nilai kemanusiaan, konteks sosial, serta dampak jangka panjang terhadap pihak berperkara. Dalam perkara ini, pendekatan kebijaksanaan tercermin pada:

1. memandang pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan otonomi,
2. mempertimbangkan budaya lokal tanpa menjadikannya dasar pembatasan hak,
3. mengutamakan kemaslahatan pemohon,
4. memastikan putusan tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga adil secara sosial. (Adilla, 2024)

Teori ini memungkinkan hakim menghasilkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan berdasarkan teks hukum. Dalam perkara 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr., pertimbangan hakim menjadi unsur kunci dalam menentukan apakah alasan wali selaras dengan syariat atau justru bertentangan, sekaligus memastikan bahwa kedua calon mempelai telah memenuhi seluruh syarat pernikahan.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pnyeleaian Perkara Wali Adhol pada Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr

Hukum materiil merupakan seperangkat norma yang mengatur berbagai kepentingan antarindividu. Oleh karena itu, hakim memegang posisi strategis dalam menentukan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Seorang hakim wajib berlandaskan dasar hukum yang kuat dan jelas agar keputusannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum Islam dalam lingkungan Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang relevan dengan perkara yang ditangani.

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Kdr termasuk kategori perkara perdata. Dalam kasus tersebut, pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan

calon suami yang diyakininya layak menjadi pasangan hidup. Calon suami telah tiga kali menemui ayah pemohon untuk menyampaikan maksud baiknya melamar secara resmi. Namun, ayah pemohon tetap menolak lamaran tersebut dengan alasan bahwa pekerjaan calon suami sebagai pengemudi ojek online dianggap tidak memenuhi standar ekonomi dan status sosial yang diharapkannya. Selain itu, wali berpegang pada “feeling” bahwa calon suami tidak akan menjadi pasangan yang baik untuk putrinya.

Kedua alasan itulah yang membuat wali beranggapan bahwa calon suami tidak layak menjadi menantu. Menanggapi penolakan tersebut, pemohon sempat menempuh upaya kekeluargaan dan mediasi, tetapi sikap wali tidak berubah. Pemohon juga merasa khawatir bahwa penundaan pernikahan akan bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga ia mengurus pernikahan ke KUA Kecamatan Kota Kediri. Karena wali tetap tidak bersedia menikahkan, KUA menolak permohonan nikah dan mengarahkan pemohon untuk mengajukan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama Kediri.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa penolakan wali muncul karena alasan-alasan personal, sehingga menghambat hak pemohon untuk menikah. Dalam konteks ini, pandangan para imam mazhab mengenai penyelesaian kasus wali adhal dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, wali tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memiliki hak genealogis, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk memastikan kemaslahatan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Mazhab ini menggunakan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu pertimbangan kemanfaatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi sesuai dengan tujuan umum syariat untuk mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan (Shodikin, 2016). Penolakan wali hanya dapat dibenarkan apabila berdasarkan alasan syar’i, seperti perbedaan agama, perilaku buruk calon suami, atau ketidakmampuan dalam memberikan nafkah.

Namun, jika penolakan didasarkan pada alasan yang tidak memiliki dasar syariat misalnya perbedaan status sosial, tradisi keluarga, keyakinan budaya, atau kekhawatiran subjektif maka penolakan tersebut termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Dalam kasus ini, penolakan wali didasarkan pada penilaian subjektif mengenai profesi calon suami dan kekhawatiran pribadi, sementara fakta persidangan menunjukkan bahwa calon suami memiliki agama yang baik, pekerjaan tetap, dan tidak memiliki catatan moral yang buruk. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang sah untuk menolak pernikahan tersebut. Mazhab Maliki menegaskan bahwa jika penolakan wali justru menimbulkan mudarat seperti tekanan psikologis, rusaknya hubungan keluarga, atau terhalangnya hak untuk membentuk keluarga maka hakim wajib turun tangan. Intervensi hakim merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta pelaksanaan *maqāṣid al-syarī’ah* untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*),

kehormatan (*ḥifẓ al-ʿirdh*), dan keberlangsungan keluarga (*ḥifẓ al-usrah*)(Hidayat, 2022).

Ajaran klasik Mazhab Maliki juga menegaskan bahwa ketika wali menghalangi pernikahan perempuan dengan pasangan yang sekufu', ia dapat dilaporkan kepada hakim. Jika wali tetap tidak bersedia menikahkan meskipun telah diperintahkan oleh hakim, maka hakim berwenang mengambil alih kewalian. Pendapat Ibnu Rusyd mendukung prinsip ini, meskipun beliau menambahkan bahwa pada kondisi tertentu kewalian dapat dialihkan kepada wali kerabat setelah wali aqrab (Hasbi A. et al., 2023). Secara umum, Mazhab Maliki menempatkan hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan akhir dalam menangani kasus wali adhal demi mempertahankan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

2. Mazhab Hanbali

Dalam pandangan Mazhab Hanbali, hubungan antara wali dan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dipahami sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pengawasan (*ḥimāyah*). Wali bertugas memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai syariat serta memberikan kemaslahatan bagi perempuan. Namun demikian, kewenangan wali tidak bersifat mutlak, karena syariat menetapkan batasan bahwa wali tidak boleh menghalangi pernikahan yang sah apabila tidak ada alasan yang dibenarkan. Jika wali justru menghambat akad nikah tanpa dasar syar'i, maka kewenangannya dapat dialihkan kepada penguasa atau pihak otoritas negara (Shodikin, 2016). Dasar utama pendapat Mazhab Hanbali tentang hal ini bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW:

"Sultan adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali."
(HR. Abu Dawud)

Hadis ini tidak hanya berlaku pada perempuan yang secara fisik tidak mempunyai wali, tetapi juga pada situasi ketika wali menolak menjalankan tugasnya tanpa alasan syariat. Dalam perspektif Hanbali, wali yang bertindak demikian dianggap tidak lagi menunaikan amanahnya sehingga dalam praktik diposisikan sama dengan wali yang tidak ada. Dengan demikian, kewenangan menikahkan berpindah kepada hakim sebagai representasi otoritas negara.

Prinsip tersebut selaras dengan konsep *wilāyah al-ḥākim*, yakni kewenangan hakim untuk menggantikan peran wali dalam kondisi tertentu demi menjaga keteraturan dan mencegah terjadinya kemudharatan. Mazhab Hanbali menilai bahwa intervensi penguasa bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga wajib dilakukan apabila tindakan wali berpotensi menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan bagi perempuan.

Meski demikian, para ulama Hanbali tidak sepenuhnya satu suara. Syaikh Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa apabila wali mencegah perempuan yang

telah baligh menikah dengan laki-laki yang ia cintai dan calon tersebut memberi mahar yang pantas, maka tindakan wali tersebut dikategorikan sebagai adhol. Dalam situasi seperti ini, kewalian berpindah kepada hakim, tanpa membedakan apakah wali tersebut merupakan wali mujbir atau tidak. Namun, al-Jaziri juga menerangkan bahwa sebagian ulama Hanbali memberikan opsi peralihan kewalian terlebih dahulu kepada kerabat lain yang memenuhi syarat, meskipun kedudukannya lebih jauh dalam urutan wali. Jika tidak ada kerabat yang layak atau bersedia, barulah hakim bertindak sebagai wali (Adilla, 2024).

Ketentuan ini tampak diterapkan dalam perkara wali adhal pada Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri. Alasan penolakan wali berupa penilaian subjektif terhadap pekerjaan calon suami tidak dapat diterima secara syar'i. Hasil persidangan juga menunjukkan bahwa calon suami telah memenuhi standar agama, akhlak, serta kecakapan finansial. Karena itu, menurut Mazhab Hanbali, posisi wali dalam kasus tersebut gugur secara fungsional, meskipun hubungan kekerabatan tetap ada. Ketika wali tidak menjalankan amanah, hakim memiliki kewajiban untuk menggantikannya.

Berdasarkan prinsip tersebut, penetapan hakim yang menyatakan wali sebagai wali adhal sekaligus mengalihkan kewaliannya kepada wali hakim sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Mazhab Hanbali. Putusan tersebut tidak hanya memiliki legitimasi hadis dan fiqh, tetapi juga mencerminkan penerapan hukum Islam yang responsif terhadap kondisi sosial, sehingga mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan secara komprehensif.

3. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terkait posisi wali dalam pernikahan. Dalam perspektif Hanafi, keberadaan wali bukanlah rukun nikah, melainkan bersifat pelengkap sehingga tidak memengaruhi sah atau tidaknya akad. Prinsip dasar mazhab ini menegaskan bahwa perempuan yang telah baligh, berakal, dan merdeka dianggap memiliki kapasitas penuh untuk bertindak atas dirinya sendiri, termasuk dalam melangsungkan akad nikah. Dengan demikian, perempuan dewasa boleh menikahkan dirinya tanpa wali selama calon suaminya memenuhi standar syariat dan tidak menimbulkan mudarat.

Pandangan ini berangkat dari anggapan bahwa pernikahan adalah akad yang membawa kemaslahatan sehingga pihak yang melakukan akad harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan penuh. Oleh karenanya, larangan perempuan menikah tanpa wali tidak dianggap sebagai ketentuan wajib, melainkan sebagai bentuk pertimbangan etis dan sosial agar perempuan berhati-hati dalam memilih pasangan.

Walaupun demikian, Mazhab Hanafi tetap memberikan batasan melalui konsep kafa'ah (kesepadanan). Perempuan dianjurkan memilih pasangan yang setara dalam aspek agama, moral, dan kemampuan ekonomi agar terhindar dari risiko kerugian sosial atau penurunan martabat. Jika perempuan menikah dengan

laki-laki yang dianggap tidak sekufu' hingga menimbulkan dampak merugikan, wali dapat mengajukan pembatalan pernikahan melalui hakim, bukan menghalangi proses pernikahan sejak awal. Dengan kata lain, fungsi wali dalam Mazhab Hanafi lebih bersifat protektif, bukan otoritatif.

Dalam konteks wali adhal yakni keadaan ketika wali menolak menikahkan perempuan tanpa alasan syar'i, Mazhab Hanafi menegaskan bahwa penolakan tersebut tidak dapat membatalkan hak perempuan dewasa untuk memilih pasangan hidup. Jika wali menolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat, perempuan tetap dapat menikah dengan laki-laki pilihannya tanpa memerlukan persetujuan wali. Lebih jauh lagi, apabila perempuan menginginkan pengesahan dari negara, hakim dapat bertindak memberikan legitimasi hukum dan administratif. Dalam hal ini, hakim bukan menggantikan posisi wali sepenuhnya, tetapi berperan memastikan ketertiban hukum dan pencatatan perkawinan sesuai prosedur (Ismail, 2020).

Apabila pandangan Hanafi diterapkan pada kasus wali adhal dalam Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon telah memenuhi syarat untuk menikahkan dirinya sendiri karena ia dewasa, berakal, dan calon suaminya tidak memiliki cacat agama atau moral. Penolakan wali yang hanya didasarkan pada perbedaan pekerjaan atau kekhawatiran subjektif tidak termasuk alasan syar'i. Dengan demikian, keberadaan wali tidak lagi menentukan sahnya akad nikah dalam kasus ini. Penetapan wali hakim oleh pengadilan lebih berfungsi untuk memastikan kelancaran administrasi dan keteraturan hukum negara.

Dengan demikian, perspektif Mazhab Hanafi memberikan perlindungan terhadap hak perempuan untuk menikah dengan pasangan yang sesuai syariat, sekaligus menjaga tata tertib hukum dalam proses perkawinan.

4. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa keberadaan wali merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya akad. Dalam pemahaman mazhab ini, perempuan meskipun sudah baligh, berakal, dan mandiri, tetap tidak berwenang menikahkan dirinya sendiri. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: *"Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Oleh karena itu, posisi wali tidak dianggap unsur pelengkap, tetapi bagian fundamental yang menjamin akad nikah berlangsung sesuai syariat serta memberikan perlindungan bagi perempuan (Wibowo, 2019).

Terkait persoalan wali adhal, Mazhab Syafi'i memandang bahwa penyelesaiannya harus melibatkan otoritas penguasa atau hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan menangani sengketa perwalian. Hakim berperan menerima laporan, memeriksa, dan menilai aduan dari perempuan yang terhalang haknya untuk menikah karena penolakan wali tanpa alasan syar'i. Dalam kerangka ini, hakim tidak hanya bertindak mengalihkan kewenangan, tetapi juga memastikan adanya langkah-langkah pencegahan sebelum memutus perkara.

Kewenangan hakim dijalankan setelah perempuan mengajukan permohonan secara resmi. Para ulama Syafi'iyah, seperti Imam Jalaluddin al-Mahalli, menjelaskan

bahwa penetapan status wali sebagai adhal harus dilakukan di hadapan hakim. Jika wali sudah diperintahkan tetapi tetap menolak untuk menikahkan, sementara calon pengantin dan saksi hadir untuk memperkuat keterangan, maka penolakannya dianggap sah sebagai tindakan adhal (Melnia, Djanuardi, & Kusmayanti, 2023). Ulama Mazhab Syafi'i seperti al-Qalyubi menambahkan bahwa apabila wali menyadari kesalahannya dan bersedia kembali menjalankan perwalian, maka kedudukannya dapat dipulihkan. Namun, jika ia baru menyatakan kesediaannya setelah hakim mengambil alih kewalian, pernyataan tersebut tidak dapat diterima kecuali ada saksi yang mendukungnya. Hal ini sejalan dengan peristiwa pada masa Rasulullah SAW, sebagaimana dalam kisah Ma'qil bin Yasar, yang menunjukkan pentingnya bimbingan hakim dalam menyelesaikan kasus penolakan wali (Shodikin, 2016).

Apabila wali tetap bersikukuh menolak meskipun telah melalui mekanisme pembinaan oleh hakim, Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa hakim wajib menikahkan perempuan tersebut secara langsung atau menunjuk pihak lain sebagai wali pengganti. Imam as-Syafi'i dalam *al-Umm* menegaskan bahwa ketika wali terdekat terbukti adhal, maka kewenangan tidak beralih ke wali kerabat yang lebih jauh, melainkan langsung kepada wali hakim. Artinya, hak kewalian tidak dapat dipindahkan antar-kerabat bila wali terdekat hadir tetapi menolak menjalankan tugasnya. Wali ab'ad tidak memiliki hak untuk menggantikannya (Suma, 2018).

Setelah pengaduan diajukan dan pemeriksaan dilakukan, hakim berhak memanggil wali dan kerabat yang relevan guna memperoleh kejelasan tentang perwalian. Namun, sekalipun wali kerabat dipertimbangkan, hakim tetap memiliki otoritas penuh untuk melangsungkan akad bila wali utama terbukti membangkang. Dalam kondisi demikian, hakim berkewajiban menikahkan perempuan dengan calon yang ia pilih agar hak pernikahannya tetap terlindungi. Dari keseluruhan pandangan Mazhab Syafi'i, dapat dipahami bahwa status adhal baru dapat dinyatakan setelah proses pembuktian di hadapan hakim. Jika terbukti wali tidak memiliki alasan syar'i untuk menolak, maka hakim pertama-tama memerintahkan wali agar melaksanakan tugasnya. Namun, jika wali tetap tidak bersedia, maka hakim mengambil alih fungsi tersebut dan menunjuk wali hakim sebagai pengganti.

Ketika pandangan ini dihubungkan dengan Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr, terlihat bahwa majelis hakim telah menerapkan prinsip Mazhab Syafi'i secara tepat. Wali dalam kasus tersebut menolak pernikahan hanya karena penilaian subjektif terhadap pekerjaan calon suami—alasan yang tidak dibenarkan syariat. Sedangkan data persidangan menunjukkan calon suami memenuhi standar agama, akhlak, serta kemampuan nafkah. Oleh sebab itu, penolakan wali dinilai sebagai tindakan adhal, sehingga kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim.

Tindakan adhal memiliki dampak besar terhadap hak perempuan dalam pernikahan. Dalam perspektif Islam, tindakan ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena menghalangi perempuan mendapatkan kemaslahatan pernikahan. Sikap tersebut bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-*

syarī'ah), terutama dalam menjaga kehormatan perempuan, keturunan, serta keluarga. Secara hukum positif, tindakan adhal menyebabkan peralihan kewenangan dari wali nasab ke wali hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KHI dan dipertegas oleh PMA Nomor 30 Tahun 2005 yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi perempuan ketika wali bertindak tidak semestinya.

Selain implikasi hukum, penolakan wali juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial berupa tekanan emosional, konflik keluarga, dan stigma sosial. Bahkan setelah pernikahan berlangsung, ketiadaan restu wali dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan pemeriksaan perkara Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr, majelis hakim menyimpulkan bahwa alasan penolakan wali tidak memenuhi kriteria syar'ī maupun hukum positif. Karena calon suami telah memenuhi seluruh syarat agama, moral, dan ekonomi, penolakan wali dinilai adhal dan kewalian pun dialihkan kepada wali hakim sebagai solusi hukum dan syar'ī.

Dari sudut pandang perbandingan mazhab, putusan ini sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang mewajibkan hakim menggantikan wali adhal. Mazhab Maliki pun mendukungnya atas dasar kemaslahatan. Sementara Mazhab Hanafi, meskipun memperbolehkan perempuan menikah tanpa wali, tetap mengakui peran hakim dalam mengatur ketertiban pernikahan. Dalam penelitian ini, posisi akademik diarahkan pada Mazhab Syafi'i karena kesesuaiannya dengan praktik peradilan di Indonesia dan keberpihakannya pada perlindungan hak perempuan.

Pada akhirnya, putusan Pengadilan Agama Kota Kediri mencerminkan penerapan hukum Islam yang tidak hanya berlandaskan teks, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif. Hakim melihat tidak hanya aspek normatif, tetapi juga kemaslahatan, perlindungan hak perempuan, serta dampak sosial ketika pernikahan tertunda tanpa alasan syar'ī. Dengan demikian, peradilan agama berfungsi menjaga keseimbangan antara otoritas wali dan hak perempuan, sehingga tujuan pernikahan dapat terwujud demi harmoni keluarga dan masyarakat.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kota Kediri, dapat dipahami bahwa penolakan wali untuk menikahkan pemohon tidak memiliki dasar syar'ī dan lebih bersifat subjektif serta emosional. Perkara ini menunjukkan adanya benturan antara hak individu calon mempelai perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya dengan otoritas wali dalam perwalian nikah.

Penolakan wali untuk menikahkan pemohon terbukti tidak didasarkan pada alasan syar'ī yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan bersumber dari pertimbangan subjektif seperti penilaian terhadap pekerjaan calon suami serta kekhawatiran pribadi. Padahal, fakta persidangan menunjukkan bahwa calon suami

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENYELESAIAN PERKARA WALI ADHOL (Studi Putusan Nomor
142/Pdt.P/2024/Pa.Kdr) di Pengadilan Agama Kota Kediri

memiliki agama yang sama, akhlak yang baik, serta kemampuan memberikan nafkah yang layak, sehingga tidak terdapat halangan menurut syariat maupun hukum positif.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menetapkan penolakan wali sebagai tindakan *'adā*, sehingga sesuai KHI Pasal 23 dan PMA Nomor 30 Tahun 2005, serta sejalan dengan pandangan Mazhab Syafi'i sebagai dasar hukum Islam di Indonesia, kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dan penerapan maqāsid al-syarī'ah demi mencegah kemudharatan psikologis, sosial, maupun moral.

Jika dianalisis melalui perbandingan mazhab, putusan hakim ini memiliki legitimasi yang kuat dalam tradisi fiqh klasik, karena Mazhab Syafi'i dan Hanbali secara tegas menyatakan bahwa hakim wajib menggantikan wali ketika terjadi *'adā*, Mazhab Maliki mendukungnya melalui prinsip *maslahah mursalah*, dan Mazhab Hanafi tetap menempatkan hakim sebagai pihak yang menjamin ketertiban administratif serta perlindungan sosial. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama tidak hanya tepat secara hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dalam hukum Islam, sekaligus konsisten dengan orientasi penelitian ini yang berpijak pada pendekatan Mazhab Syafi'i.

Dengan demikian, putusan hakim dalam kasus ini dapat dinilai telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan, serta menunjukkan harmonisasi antara norma fikih klasik, hukum positif Islam di Indonesia, dan realitas sosial masyarakat. Keputusan ini menguatkan bahwa hukum Islam bukan hanya normatif dan tekstual, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*), sehingga mampu menjamin hak perempuan untuk menikah dengan tetap menjunjung nilai-nilai kesucian dan tujuan sakral dari perkawinan.

Daftar Rujukan

- Adilla, Nur. (2024). *Analisis Penetapan Hakim Terhadap Wali Adhal Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi, 1-119
- Alisyah, desma insania nur. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali Dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/Pa.Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa*. Universitas Islam Indonesia, Skripsi, 1-11

- Fadhilah, N. 2020. "Urgensi Wali Nikah Dalam Sistem Perkawinan Islam." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*
- Fitri, M. Solihul. 2019. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)." *Jurnal Hukum*
- Hasbi A., Muh., Baso Madiung, and Andi Tira. 2023. "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5 (2): 219–25. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2601>.
- Ismail, Muhammad. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Fikih Empat Mazhab." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2020): 33–44
- Jahwa, E, D P Siregar, M R Harahap, and ... "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Innovative: Journal Of ...* 4 (2024): 1692–1705. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8080%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8080/5448>
- Lestari, R. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Wali Hakim Dalam Perkawinan." *Jurnal Peradilan Agama*
- Ma'rifat, Rifka Alkhilyatul. 2024. "Putusan Perkara No.324/Pdt.p/2024/PA.Bjn. Terkait Wali Adhol Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah
- Maimun, Maimun. 2022. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan*. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.
- Melnia, Nur Fitri, Djanuardi, and Hazar Kusmayanti. 2023. "Keabsahan Perkawinan Dengan Penetapan Wali Adhal Dihubungkan Asas-Asas Peradilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Living Law*. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.6577>
- Nasution, K. (2020). Hukum perkawinan di Indonesia: Studi perbandingan fikih dan hukum nasional. Rajawali Pers.
- Hidayat, M. (2022). *Wali Adhal Dan Peran Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
- Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 61–70. <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.
- Wibowo, S. 2019. "Hak Dan Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Legislasi Islam*